

## PERBAIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 6 HADIPOLO KUDUS MOLOR



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2024/05/image-20240510044903.jpeg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Kudus – Perbaikan SDN 6 Hadipolo, Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah molor. Saat ini proses perbaikannya masih tahap proses lelang.

Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho menyampaikan, proses perbaikan molor sebulan. Pihaknya awalnya merencanakan mulai perbaikan fisik pada Maret 2024.

”Iya memang molor selama sebulan karena ada libur lebaran juga. Jadinya molor,” katanya, Jumat (10/5/2024).

Anggun menambahkan, saat ini SDN 6 Hadipolo masih proses lelang. Sedangkan pengerjaan fisik dimungkinkan baru di pertengahan Mei 2024 ini.

”Ada proses perencanaan dulu. Kemudian bikin gambar, penentuan spesifikasi bangunan, dan lainnya. Memang kemarin itu kan sempat kepotong puasa Ramadan dan libur lebaran sehingga baru dilanjutkan sekarang,” sambungnya.

Dirinya menambahkan, kerusakan di SDN 6 Hadipolo ada di bagian atap. Kerusakan di SDN 6 Hadipolo sudah dianggarkan pada APBD 2024 ini. Rencananya perbaikan dilakukan dengan anggaran sekitar Rp 200 juta.

Dia menambahkan, rencana di pertengahan Mei ini juga beberapa sekolah di Kota Kretek juga bakal diperbaiki. Jumlahnya ada ratusan sekolah.

”Pertengahan Mei ini baru kami perbaiki bersamaan dengan sekolah lain,” imbuhnya.

Kepala Sekolah SD 6 Hadipolo, Sri Kristiani mengatakan, saat ini belum ada perbaikan di sekolah. Siswanya saat ini masih belajar di luar ruang kelas.

”Sejauh ini masih belajar di musala, ruang guru, dan di perpustakaan,” terangnya.

Dia menambahkan, saat ini siswa kelas 1 belajar di musala. Sedangkan siswa kelas 2 untuk sementara waktu belajar di ruang guru dan siswa kelas 3 belajar di perpustakaan.

Pihaknya menyampaikan, proses belajar bagi anak didiknya sedikit terganggu. Sebab, tidak dapat belajar dengan maksimal.

”Pastinya terganggu karena belajar di musala dan perpustakaan penuh dengan rak dan buku. Sehingga kurang nyaman, tetapi ya mau bagaimana lagi kami hanya bisa menunggu perbaikan,” imbuhnya. (Vega Ma'arijil Ula)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/413814/perbaikan-sdn-6-hadipolo-kudus-molor>, “Perbaikan SDN 6 Hadipolo Kudus Molor”, tanggal 10 Mei 2024.
2. <https://zonanews.id/belum-kunjung-diperbaiki-proses-rehab-atap-ambruk-sd-6-hadipolo-kudus-molor-sebulan/>, “Belum Kunjung Diperbaiki, Proses Rehab Atap Ambruk SD 6 Hadipolo Kudus Molor Sebulan”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://jurnalpantura.id/molor-sebulan-dari-target-proses-rehab-atap-ambruk-sd-6-hadipolo-kudus-berjalan-alot/>, “Molor Sebulan dari Target, Proses Rehab Atap Ambruk SD 6 Hadipolo Kudus Berjalan Alot”, tanggal 8 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES](#)

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

---

[PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*